

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM

ABSTRAK

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Sementara Carson dan Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi, di wilayah Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Yang mana sampai saat ini masih banyak terdapat gelanggang-gelanggang sabung ayam yang aktif dengan kata lain maksudnya ialah perjudian sabung ayam itu kerap diadakan terjadi disana

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum. Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Lokasi penelitian dari penulisan ini adalah di Polres Lampung Tengah.

Hasil penelitian dan pembahasan terdapat banyak tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi di Lampung Tengah, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Kecamatan Anak Tuha, diantaranya upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan melakukan pengintaian. Upaya represif dilakukan dengan Penyelidikan dan Mencari Informasi, Ikut bermain judi untuk menyamar, menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Anak tuha diantaranya: Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian, masyarakat tertutup untuk memberikan informasi, adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu, pelaku melarikan diri, tidak ditemukannya barang bukti, dan perilaku masyarakat baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal.

Masyarakat hendaknya lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Anak Tuha, masyarakat juga hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan bukan tidak mungkin perjudian malah membawa persoalan baru.

Kata Kunci : Perjudian, Tindak Pidana, Penegakan, Sabung Ayam, Kepolisian.